

KEPEGAWAIAN – JABATAN PELAKSANA – RUMPUN JABATAN – MUTASI
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 92 TAHUN 2025, 5 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan dan kepentingan dinas di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dipandang perlu untuk merubah dan menetapkan kembali Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa penetapan ini dilakukan untuk menyesuaikan kompetensi dan kebutuhan organisasi, serta menindaklanjuti ketentuan mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 55 Tahun 2021; Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019; Pergub DKI Jakarta No. 163 Tahun 2010; Pergub DKI Jakarta No. 179 Tahun 2016; Pergub DKI Jakarta No. 69 Tahun 2022; dan Pergub DKI Jakarta No. 40 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan perubahan status/rumpun jabatan personil PNS atas nama Ade Agus Awaludin (NIP 198108242010011012), dari jabatan lama sebagai Pengadministrasi Umum di Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Pulau Harapan menjadi Pengadministrasi Umum di Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Pulau Untung Jawa.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025.

- Lampiran keputusan memuat detail NIP, Pangkat, Jabatan Lama, dan Jabatan Baru pegawai yang bersangkutan.